

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Berfikir	10
F. Langkah-langkah Penelitian	18
G. Hasil Penelitian Terdahulu	21
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA, SANKSI, PEMERKOSAAN, KORBAN ODGJ, DAN HUKUM PIDANA ISLAM	23
A. Tindak Pidana	23
1. Pengertian tindak pidana.....	23
2. Jenis-jenis tindak pidana.....	24
3. Jenis-jenis hukuman tindak pidana.....	34
4. Unsur-unsur tindak pidana.....	37
5. Penyebab tindak pidana	41
6. Akibat tindak pidana.....	42
B. Sanksi	42
1. Pengertian sanksi	42
2. Syarat-syarat sanksi	45
3. Sanksi dalam tindak pidana	47
C. Pemerksaan	49

1.	Pengertian pemerkosaan	49
2.	Unsur-unsur pemerkosaan	55
3.	Jenis-jenis pemerkosaan	59
4.	Pembuktian dalam persetujuan atau <i>jarimah zina</i>	61
D.	Korban Orang Dengan Gngguan Jiwa (ODGJ)	70
1.	Pengertian orang dengan gangguan jiwa	70
2.	Macam-macam orang dengan gangguan kejiwaan	71
3.	Hak dan perlindungan orang dengan gangguan jiwa.....	73
E.	Hukum Pidana Islam	75
1.	Pengertian hukum pidana islam	75
2.	Tujuan hukum pidana islam.....	76
3.	Sumber hukum pidana islam.....	79
BAB III PEMBAHASAN TENTANG SANKSI PEMERKOSAAN		
TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM		
PIDANA ISLAM		
		82
A.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Pasal 477 Ayat 2	
	Huruf D KUHP	82
B.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-unsur Tindak	
	Pidana Pemerkosaan dalam dalam Pasal 477 Ayat 2 Huruf D KUHP	87
C.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana	
	Pemerkosaan dalam Pasal 477 Ayat 2 Huruf d KUHP	94
BAB IV PENUTUP		
		104
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	105
DAFTAR PUSTAKA		
		107